

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional mengenai ketenagakerjaan merupakan upaya untuk meningkatkan aspek kehidupan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dalam peranan pelaksanaan pembangunan nasional tenaga kerja dan kedudukan yang sangat penting untuk tujuan pembangunan, yang dimana bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja tersebut. Dalam kaitan dengan keadilan ekonomi dan hak penguasaan negara atas sumber daya alam, dibutuhkan penciptaan dan penataan sistem penyelenggara ekonomi yang berpihak kepada rakyat.<sup>1)</sup> yang bertujuan mengatur perkembangan tenaga kerja.

Pembangunan nasional mengenai ketenagakerjaan dengan pelaksanaannya harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat terpenuhinya hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja. Dan pada saat yang bersamaan tenaga kerja pun menciptakan kondisi yang kondusif bagi dunia pengembang usaha. Dengan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang ini diciptakan untuk mencabut segala permasalahan yang timbul dengan ketentuan yang tidak sesuai dengan segala

---

<sup>1)</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, Cetakan V, 2014, hlm. 21.

tuntutannya di perkembangan zaman di era sekarang. Abdul Khakim dalam Buku Sayid Mohammad Noval mengatakan bahwa, pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung sehingga asas hukum ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi lintas sektoral pusat dan daerah.<sup>2)</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk :

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional;
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

Indonesia dikenal dengan masyarakat yang cukup padat terutama di Jawa dan Madura sejak zaman dahulu kala, yang membuat banyaknya potensi tenaga kerja yang dapat bekerja di seluruh kepulauan Indonesia. Dengan seiring berjalannya waktu pun pertumbuhan penduduk di Indonesia cukup tinggi yang mengakibatkan banyaknya angka pengangguran. Dengan ini, sedikit demi sedikit munculnya keinginan masyarakat membuka lapangan pekerjaan menjadi pengusaha demi membantu menaikkan perekonomian di Indonesia. Akan tetapi masih banyaknya pengusaha yang tidak menjalankan aturan sesuai peraturan

---

<sup>2)</sup> Sayid Mohammad Rifqi Noval, *Hukum Ketenagakerjaan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017. hlm. 104.

perundang-undangan yang ada yang mengakibatkan timbulnya masalah baru di dunia ketenagakerjaan.

Kehidupan manusia akan berlangsung dengan baik dan bahagia bila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Untuk itu ia harus bekerja agar dapat menafkahi keluarganya, dan Allah SWT telah menyediakan segala sesuatunya di bumi berupa kekayaan alam yang dapat diolah dan dikelola sehingga dapat dinikmati oleh manusia.

Masalah bekerja dan tenaga kerja adalah pada sektor produksi, distribusi dan konsumsi yang semuanya menyangkut masalah ekonomi dalam kehidupan manusia, termasuk modal dan manajemen. Setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan selama masa hidupnya akan selalu bekerja dan bebas memilih jenis pekerjaan sesuai profesinya dan keterampilan/kemampuan yang mereka kuasai dengan tujuan yang sama yaitu tujuan ekonomis demi menghidupi keluarga yang harus di nafkahi. Namun pada era industri yang semakin pesat seperti di zaman sekarang ini di antara lain terdapat jenis pekerjaan yang sangat banyak menjadi pilihan dan terbukanya peluang kerja adalah menjadi karyawan atau buruh pada suatu perusahaan/pengusaha. Bersama dengan itu di balik sejumlah dampak positif yang muncul dengan perkembangan kemajuan pembangunan di sektor ketenagakerjaan tidak sedikit juga yang telah muncul permasalahan sosial ekonomi yang ditandai dengan unjuk rasa, karena ketidakadilan di bidang ketenagakerjaan terutama oleh pihak perusahaan/pengusaha, belum terpenuhinya hak pekerja/buruh upah yang layak, lemahnya organisasi pekerja sebagai penyalur aspirasinya, rendahnya kesadaran melaksanakan peraturan di kalangan pengusaha.

Tenaga kerja tidak untuk berkerja sepenuhnya guna mendapatkan upah atau imbalan. Terdapat juga hak-hak yang perlu di berikan oleh pengusaha/pengembang usaha kepada pekerja/buruh seringkali pengusaha/pengembang usaha tidak memperhatikan hak-hak yang perlu di dapat oleh seorang tenaga kerja pada saat yang bersamaan menjalankan kewajibannya sebagai pekerja/buruh terkadang di samping seorang pengusaha tidak memperhatikan hak-hak yang perlu di dapat oleh seorang tenaga kerja terkadang pengusaha tidak mengetahui hak-hak yang perlu diberikan kepada seorang tenaga kerja. Yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai payung hukum bagi perlindungan tenaga kerja bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan.

Perempuan turut membantu meningkatkan kesejahteraan keluarganya khususnya di era sekarang pada abad ke 20. Dikarenakan adanya kesempatan bagi perempuan untuk bekerja dan memberikan daya tarik bagi tenaga kerja perempuan. Bekerja sudah menjadi hal yang lumrah di era sekarang ini untuk perempuan yang membantu keluarga dan meningkatkan penghasilan karena tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga. seorang perempuan memiliki beberapa kemampuan dan keterampilan yang juga tidak kalah dibanding dengan kaum pria dalam memperoleh nafkah.

Data dari World Bank menyatakan, dalam 15 tahun terakhir Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pencapaian ini mengurangi tingkat

kemiskinan dan memperbesar jumlah kelas menengah. Namun manfaat dari pertumbuhan ini lebih dinikmati oleh 20% masyarakat terkaya. Sekitar 80% penduduk atau lebih dari 205 juta orang rawan tertinggal. Tingkat ketimpangan di Indonesia relative tinggi dan naik lebih pesat dibanding banyak negara Asia Timur lain. Antara tahun 2003 hingga 2010, bagian 10% terkaya di Indonesia mempertambah konsumsi mereka sebesar 6% per tahun, setelah disesuaikan dengan inflasi. Bagi 40% masyarakat termiskin, tingkat konsumsi mereka bertumbuh kurang dari 2% pertahun.<sup>3)</sup>

Data yang di sampaikan tersebut merupakan hal positif bagi perekonomian di Indonesia, akan tetapi dengan permasalahan dengan fungsi reproduksi perempuan akan cukup mengganggu dengan kinerja yang di berikan kepada perusahaan sebagai tenaga kerja perempuan, yang mana dari hal tersebut para pengusaha perlu memperhatikan hak-hak khusus yang tetuang pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja perempuan demi meningkatnya perekonomian khususnya di Indonesia.

Pembangunan nasional mengenai ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat tercapainya hak-hak serta perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja, sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ini berarti bahwa setiap tenaga kerja, mendapat perlindungan tanpa perbedaan apapun.”

Peran pemerintah dalam ketenagakerjaan secara normatif, dapat terlihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin setiap warga negaranya untuk memperoleh pekerjaan dan mewujudkan kesejahteraan para pekerja/buruh sangat

---

<sup>3)</sup> Ramon Panduwira ,”Tantangan Nol Kemiskinan di abad 21”, [https://www.kompasiana.com/ramonpanduwiea/tiantangan-nol-kemiskinan-di-abad-21\\_580b4d44b37e61d30a1a26d6](https://www.kompasiana.com/ramonpanduwiea/tiantangan-nol-kemiskinan-di-abad-21_580b4d44b37e61d30a1a26d6), (18 Juli 2020 19.17)

diperlukan seperti yang tertuang dalam Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Permasalahan yang sering timbul dalam bidang ketenagakerjaan seharusnya menjadi problema bersama antara pemerintah serta masyarakat, walaupun tidak dapat dengan mudah ditentukan besar peranan yang diembahnya.<sup>4)</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan “bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, perlakuan yang dimaksud yaitu setiap pekerja/buruh perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama atau dengan kata lain di sederajatkan tanpa perbedaan untuk menjadi tenaga kerja dan tidak mendapatkan diskriminasi dari rekan kerja maupun majikan”.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan “bahwa, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha, perlakuan yang dimaksud mencakup dalam hal pengupahan, kesejahteraan dan pemutusan hubungan kerja tanpa adanya diskriminasi antara pekerja perempuan dan laki-laki. Maka tidak ada alasan membedakan dalam hal pengupahan, kesejahteraan dan pemutusan hubungan kerja antara perempuan dan laki-laki dikarenakan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan”.

Melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan

---

<sup>4)</sup> Sayid Mohammad Rifqi Noval, *Op.Cit*, hlm.27.

keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan, yang dimaksud dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Hubungan antara buruh dengan majikan ini, apabila tetap diserahkan sepenuhnya kepada para pihak (buruh dan majikan), maka tujuan hukum perburuhan untuk menciptakan keadilan social di bidang perburuhan akan sangat sulit tercapai.<sup>5)</sup>

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau proesinya terhadap hal-hal yang dapat

---

<sup>5)</sup> Lalu Husni, *Op.Cit*, hlm.23.

mengancam keselamatan dan kesehatannya berkenan dengan fungsi reproduksinya.

Hasil survei secara online oleh penulis yang di lakukan studi data melalui internet bahwa terdapat beberapa kasus yaitu masih banyaknya tentang keselamatan dan kesehatan pekerja/buruh perempuan guna mendapatkan hak cuti haidnya di tolak pada saat masa haid di hari ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) dan diwajibkan bekerja, ketika hamil dirampas hak-haknya, mereka dikeluarkan, cuti melahirkan juga tidak dibayar, dan tidak adanya ketersediaan tempat ataupun pemenuhan hak untuk menyusui anaknya yang masih menyusui yang harus di lakukanya pada saat bekerja.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Hak Tenaga Kerja Perempuan dua diantaranya berjudul :

1) Judul “ Tenaga Kerja Wanita”

Penulis “Taufan Bayu Aji” & Tahun di tulis 2010

2) Judul “Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan Di PT. Djarum Tayu Pati”

Penulis “Chutin Tsuroyya” & Tahun di tulis 2018

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Perlindungan kerja perempuan untuk mendapatkan hak-hak dasar tenaga kerja perempuan. Karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai Perlindungan kerja perempuan untuk mendapatkan hak-hak dasar tenaga kerja perempuan dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti perlindungan hukum tenaga kerja wanita

untuk menjamin hak-hak dasarnya dalam perkara tidak dijalankannya beberapa hak istimewa perempuan seperti hak cuti haid, cuti melahirkan dan pemenuhan hak untuk menyusui anaknya yang masih menyusui ataupun mengambil asi yang harus dilakukan pada saat bekerja. Dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan berjudul "PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PEREMPUAN UNTUK MENJAMIN HAK-HAK DASAR PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003"

## **B. Identifikasi Masalah**

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yang berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap pekerja perempuan?
2. Bagaimana upaya hukum bagi Pekerja terkait pemenuhan haknya berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan diatas yaitu,

1. Untuk menganalisis dan mengkaji perlindungan pekerja/buruh perempuan berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

2. Untuk mengetahui upaya hukum bagi Pekerja terkait pemenuhan haknya berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

#### **D. Kegunaan penelitian**

Kegunaan penelitian yang telah diadakan oleh penulis, diharapkan agar dapat dipergunakan dan dimanfaatkan, baik secara teoritis maupun praktis :

1. Kegunaan teoritis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum ketenagakerjaan, khususnya di bidang ketenagakerjaan, serta dapat menambah informasi mengenai perlindungan pekerja/buruh dan hak-hak yang di peroleh tenaga kerja khususnya perempuan.

2. Kegunaan praktis

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan informasi kepada para pengusaha sebagai penyedia lapangan pekerjaan mengenai hak-hak yang harus di berikan kepada pekerja/buruh khususnya perempuan yang diatur dalam Undang-Undang, dan memberikan informasi kepada pekerja/buruh perempuan mengenai hak-hak khusus pekerja perempuan yang harusnya mereka terima pada saat waktu yang sama melakukan kewajibannya sebagai pekerja.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Perjanjian kerja merupakan sebuah kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha/perusahaan yang telah di setujui sejak awal sebelum menjalankan hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha/perusahaan untuk membangun hubungan kerja yang memuat syarat syarat kerja di dalam perjanjian tersebut.

Hukum ketenagakerjaan seperti yang telah disinggung merupakan hukum yang dibentuk untuk mengadakan keadilan dalam menjalankan hak suatu tenaga kerja khususnya perempuan dengan pengusaha yang terkait dengan suatu perjanjian kerja yang di setujui oleh kedua belah pihak (pekerja/buruh dengan pengusaha/perusahaan). Hukum menandakan peraturan yang adil mengenai hak-hak warga negara demi perkembangan manusia.

Undang-Undang ketenagakerjaan memberikan perhatian yang luas untuk tenaga kerja dan orang lain yang terlibat dalam hubungan kerja untuk melindungi yang bersangkutan dari penyalahgunaan dan perlakuan lain yang tidak wajar. Dengan adanya perhatian yang luas kepada tenaga kerja para pekerja mendapatkan perlindungan yang relevan dan dapat menjalankan hak dan kewajibanya sebagai pekerja.

Perjanjian kerja pun dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menjadi landasan para pengusaha/perusahaan untuk membuat kesepakatan dengan pekerja/buruh guna menjalin keterikatan kedua belah pihak yang menyetujuinya.

Manusia pasti membutuhkan pekerjaan dikarenakan manusia mempunyai kebutuhan hidup yang harus terpenuhi dengan melakukan tindakan yang dapat

menghasilkan sesuatu untuk kebutuhan hidupnya. Tidak hanya laki-laki yang dapat bekerja seorang perempuan pun dapat memiliki pekerjaan di bidang yang mereka kuasai dan dibutuhkan oleh para pengusaha/perusahaan untuk meningkatkan suatu usahanya dengan keterampilan seorang perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki.

Tenaga kerja perempuan memiliki hak-hak istimewa di karenakan fungsi reproduksinya. Demi mewujudkan kesejahteraan dan kesehatan para pekerja/buruh perempuan tanpa mengganggu optimalisasi kinerja di tempat bekerja apabila dilakukan secara terbiasa untuk melaksanakan hak-hak istimewa tersebut.

Sunarjati Hartono dalam buku Sayid Muhammad mengatakan bahwa, negara hukum adalah negara yang hukumnya melindungi hak-hak yang memenuhi syarat:

- 1) bahwa hak itu dibutuhkan untuk perkembangan manusia;
- 2) bahwa hak itu diakui oleh masyarakat;
- 3) bahwa hak itu dinyatakan demikian (dan karena itu dilindungi dan dijamin) oleh lembaga negara. Menurut sunaryati dalam buku Sayid Mohammad Rifqi Noval menyatakan, negara yang adil adalah negara yang sebagian besar hak-haknya memenuhi ketiga syarat tersebut.<sup>6)</sup>

Pekerja perempuan kerap kali membutuhkan hak istimewa tersebut akan tetapi tidak diperhatikannya oleh pengusaha/perusahaan ataupun dipersulit terutama untuk cuti haid, memang tidak semua perempuan mengalami sakit saat datang bulan di hari pertama dan kedua sehingga melanjutkan pekerjaannya seperti biasa,

---

<sup>6)</sup> Sayid Mohammad Rifqi Noval, *Op.Cit.*, hlm.26

namun, tidak sedikit pula perempuan yang sakit menahan nyeri sampai sulit untuk melakukan aktifitas seperti biasanya saat datang bulan di hari pertama dan kedua dikarenakan perusahaan menganggap cuti haid tidak diperlukan karena bisa di atasi dengan obat-obatan. namun, dari sudut pandang buruh itu sangat penting apabila di butuhkan pada saat tertentu karena hak tersebut tercantum pada peraturan perundang-undangan dan harus di jalankan.

Perusahaan yang menjalankan cuti haid tersebut akan tetapi upah pekerja/buruh perempuan yang mengambil hak cuti tersebut tidak di bayarkan oleh pengusaha/perusahaan dal ini melanggar ketentuan Pasal 186 ayat (1) yang menyatakan “Barang siapa melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1) dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar para pekerja/buruh dan menjamin kesempatan, serta menghindakan dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan dunia usaha.

Penyebab lemahnya pemberian hak bagi tenaga kerja khususnya perempuan diantaranya karena rendahnya pendidikan pekerja sehingga tidak mengetahui hak dan kewajibannya.

Hubungan itu di dasarkan pada hukum perdata yang menjadi bagian dari hukum perdata. Pemerintah hanya berlaku sebagai pengawas atau lebih tepatnya

dapan menjalankan fungsi fasilitator apabila ternyata dalam pelaksanaan muncul suatu perselisihan yang tidak dapat di selesaikan, selain itu, fungsi pengawasan dari pemerintah dapat maksimal apabila secara filosofis kedudukan pemerintah lebih tinggi dari pada yang diawasi (pekerja-pengusaha).<sup>7)</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis normatif, yuridis normatif yakni merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.<sup>8)</sup> Dimana dalam menganalisis dan meneliti tentang pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja khususnya perempuan dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan berdasarkan buku-buku tentang hukum dan peraturan-peraturan hukum yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

Penelitian hukum normatif meliputi;

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu terhadap pengertian pengertian dasar yang terdapat dalam system hukum (subjek hukum, objek hukum dan hubungan hukum);
- c. Mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>7)</sup>*Ibid*, hlm.102

<sup>8)</sup> Ronny Hanitiji Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juru metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur 1990, hlm.11.

Penelitian ini menitik beratkan pada data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan hukum perjanjian berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.<sup>9)</sup>

## 2. Spesifikasi penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif analitis,<sup>10)</sup> yaitu menggambarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

Penelitian deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis atau realitas social masyarakat dan mengkajinya dengan peraturan hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek pelaksanaannya.<sup>11)</sup>

## 3. Tahap penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti meliputi tahap-tahap penelitian kepustakaan.

Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder umum yang dapat di teliti adalah:<sup>12)</sup>

- 1) Bahan-Bahan hukum sekunder:

---

<sup>9)</sup>*Ibid*, hlm.97

<sup>10)</sup>*Ibid*

<sup>11)</sup> Soerjono Soerkanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1966, hlm.63.

<sup>12)</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.* hlm.11

- a. Bahan yang memberikann penjelasan mengenai bahan hukum primer
  - b. Hasil penelitian dan pendapat pakar hukum
- 2) Bahan-bahan hukum primer:
- a. Undang-Undang Dasar 1945
  - b. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 3) Bahan-bahan hukum tersier:
- a. Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder
  - b. Kamus Hukum
  - c. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Tahap-tahap penelitian studi data diinternet dengan penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan peneliti secara acak).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan tugas akhir ini menggunakan metode kepustakaan yang di ambil dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas di tugas akhir ini dengan studi data diinternet denganpenelitian kepada sumber yang terkait beserta melakukan penelitian dokumen-dokumen yang berkesinambungan dengan ketenagakerjaan.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis kualitatif, yakni data yang di peroleh kemudian disusun secara sistematis. denzin dan licoln dalam buku Juliansyah Noor mengatakan bahwa, kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak di kaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumla, intensitas atau frakuensinya.<sup>13)</sup>

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, penelitian merupakan instrument kunci.<sup>14)</sup>

untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum untuk menjamin hak tenaga kerja khususnya perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga mendapatkan suatu kesimpulan.

---

<sup>13)</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.33.

<sup>14)</sup> *Ibid*, hlm.34.